

Pandangan Para Ulama Terhadap Syar'u Man Qablana

(Views of Ulama Toward Syar'u Man Qablana)

Randi Hermawan¹, Dhiauddin Tanjung²

Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, Indonesia¹²

Email: Randihermawan1206@gmail.com¹, dhiauddintanjung@uinsu.ac.id²

Abstract: Moving on from the near extinction of syar'u man qablana in Islamic legal methodology because it was deemed not to have contributed much to the discourse of Islamic legal thought, this article attempts to examine and reposition the existence of syar'u man qablana in the present era. Syar'u man Qablana is the shari'ah of the previous prophets before the Islamic shari'ah brought by the Prophet Muhammad. There are several views on understanding. Syar'u man qablana, both as a barrier (takhsis), nasikh and even as a method, is primarily related to the application of previous shari'ah in the present. Syar'u man qablana can contribute to the exploration of Islamic law, if it is contextualized with the development of contemporary thought, of course all of this stands on the benefit of the Muslim community as a whole and is supported by an understanding of maqashid al-syai'ah. The application of contextualizing syar'u man qablana is by repositioning syar'u man qablana as a method with the technique that Islamic law at the time of the Prophet Muhammad is seen as syar'u man qablana for Muslims living today. Among the provisions of the sharia, some are still valid, some are not valid. This effort is carried out not by replacing normative texts, but rather by contextualizing the laws contained in these normative texts to current conditions.

Keywords: Ulama, Syar'u Man Qablana, Legal Arguments, Islamic Law.

Pendahuluan

Syar'u man Qablana merupakan syari'at para nabi terdahulu sebelum adanya syari'at Islam yang dibawa oleh Nabi Muhammad. Telah diketahui bahwa syar'u man qablana adalah salah satu dari sekian banyak metode istinbat (penggalan) hukum Islam, walaupun tampak adanya warna-warna yang mengindikasikan syar'u man qablana hanya sebagai penguat teks-teks keagamaan dan bukan dijadikan sebagai petunjuk untuk menggali hukum, namun seringkali ia tetap dijadikan sebagai metode. Berkaitan dengan hal tersebut, para ahli usul al-fiqh menggunakan syar'u man qablana untuk membedakan antara syari'at atau hukum sebelum Nabi Muhammad menjadi seorang rasul dan hukum di saat ia diutus sebagai rasul. Namun demikian, tampaknya para ahli usul al-fqh memiliki

perspektif yang berbeda dalam memandang syar'u man qablana. Perbedaan tersebut tampak ketika mereka membahas keterikatan Nabi Muhammad setelah menjadi Nabi dan pengikutnya terhadap syari'at-syari'at sebelumnya.

Berikut ini adalah contoh kajian terdahulu yang menjadi acuan dan bahan referensi untuk peneliti yaitu:

1. (*Tafsir Ayat Ahkam Tentang Syar'u Man Qablana Dan Kebujahannya Sebagai Dalil Hukum*) oleh imam yazid, kajian ini terfokus pada ayat-ayat hukum yang berkenaan pada syar'uman qoblana, dan Syar'u man qablana merupakan salah satu dalil hukum Islam yang memperlmasalahkannya digunakan sebagai dalil hukum. Artikel ini menjelaskan bagaimana penafsiran ayat-ayat disyar'u man qablana dan bagaimana ikhtiarnya sebagai salah satu dalil dalam hukum Islam yang ini adasedikit kaitannya dengan artikel yang peeliti lakukan.¹
2. (*Penerapan Prinsip Syar'u Man Qablana dan Bara'ah al-Ashliyah Dalam Perbankan Syariah*) oleh Ismul Fakhri Lubis, Asmuni, Tuti Anggraini, Penelitian ini mengulas prinsip-prinsip kunci dalam perbankan syariah, yaitu syar'u man qablana dan bara'ah al-ashliyah. Konsep syar'u man qablana menekankan kepatuhan terhadap hukum Islam yang telah ada sejak zaman Nabi Muhammad Saw., memastikan bahwa setiap transaksi dan produk perbankan mengikuti prinsip-prinsip agama. Sebaliknya, bara'ah al-ashliyah memberikan kebebasan pada transaksi keuangan, melindungi individu dan bisnis dari tanggung jawab yang tidak sah, kecuali jika ada bukti yang mendukung klaim tersebut. Untuk mengulas penelitian ini, peneliti menggunakan metode penelitian kualitatif dengan sumber data sekunder. Dalam konteks perbankan syariah, syar'u man qablana mengarah pada larangan riba dan prinsip keadilan, menciptakan produk dan layanan yang etis dan sesuai dengan hukum Islam. Bara'ah al-ashliyah memberikan keamanan finansial, memastikan bahwa pelanggan hanya bertanggung jawab atas transaksi yang sah dan setuju. Penelitian ini menyoroti dampak positif dari penerapan kedua prinsip ini. Selain itu, prinsipprinsip ini menciptakan lingkungan bisnis yang adil dan etis, membangun kepercayaan pelanggan, dan memperkuat kontribusi perbankan syariah terhadap pembangunan masyarakat yang berkeadilan. Prinsip-prinsip ini membuka jalan bagi inovasi produk yang etis dan transparan, memastikan bahwa perbankan syariah tetap relevan dan dipercaya dalam ekonomi global yang beretika.²
3. (*Analysis of the Syar'u Man Qablana Theory and its Application in Sharia Financial Institutions*) oleh royani, Moh. Asep Zakariya Ansori, Ending Solehudin Tujuan penelitian ini adalah untuk mengkaji dan memperdalam analisis teori sharu' man qablana dan penerapannya pada Lembaga Keuangan Syariah

¹ Imam yazid, *Tafsir Ayat Ahkam Tentang Syar'u Man Qablana Dan Kebujahannya Sebagai Dalil Hukum*, jurnal uinsu.ac.id. 2017 18 hal.

² Ismul Fakhri Lubis, Asmuni, Tuti Anggraini, *Penerapan Prinsip Syar'u Man Qablana dan Bara'ah al-Ashliyah Dalam Perbankan Syariah*, jurnal iqtisaduna, Desember 2023, vol 9, no 2, 287 hal.

(LKS). Meskipun penodaan agama syru' man qablana masih menjadi perdebatan (mukhtalaf alaih), namun berbeda dengan Al-Qur'an, sunnah, ijma dan qiyas yang tergolong dalil-dalil yang disepakati (muttafaq fih). Namun teori sharu' man qablana dapat diterapkan pada Lembaga Keuangan Syariah (LKS) saat ini. Seperti yang dilakukan oleh Nabi Yusuf dan Nabi Musa AS. Syariat di bawah Nabi Muhammad SAW merupakan pelengkap syariat sebelumnya. Oleh karena itu, perlu dilakukan penelitian mengenai konsep syar'u man qablana dan penerapannya dalam mu'amalah maliyyah kontemporer. Penelitian ini bersifat deskriptif-analitik yang tergolong penelitian kualitatif, yaitu melalui penelitian kepustakaan dengan mempelajari bahan-bahan primer berupa kitab-kitab ushul fiqh, khususnya yang berkaitan dengan konsep syar'u man qablana. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan hukum Islam dalam bidang mu'amalah maliyyah dulunya adalah akad kafalah, akad ju'alah, akad ijârah, dan akad lainnya.³

4. (*Metodologi Hukum Islam Perspektif Al-Ghazali*), oleh Zumrotul Wahidah, Penelitian ini membahas tentang metodologi hukum Islam yang digunakan oleh Al-Ghazali. Al-Ghazali merupakan orang pertama yang merumuskan dalam teori metodologi hukum Islam. Selain itu, Al-Ghazali merupakan ulama yang sangat berpengaruh dalam kalangan masyarakat Muslim di dunia yang ditujukan melalui karya-karyanya. Oleh karena itu, menarik untuk dikaji perbedaan dari ulama-ulama lain dalam metode hukum Islam yang digunakan oleh Al-Ghazali. Metode yang digunakan dalam penelitian ini yaitu metode penelitian pustaka (library research) dengan menganalisis dari berbagai sumber pustaka yang berkaitan dengan penelitian ini. Hasil dari penelitian ini adalah metode yang digunakan oleh Al-Ghazali memiliki pandangan yang berbeda, bahkan berlawanan imam mazhab salah satunya tentang hujjah Mashlahah al-Mursalah sebagai dalil hukum apabila mashlahah tersebut pada tingkatan dharuriyah. Untuk metodologi yang disepakati oleh Al-Ghazali yaitu al-Qur'an, Sunnah, Ijma' dan Nalar akal/istishab. Sedangkan metode hukum Islam yang tidak disepakati yaitu syar'u man qablana, istihsan, qaul sahy, dan mashlahah mursalat/istishlah.⁴
5. (*'Urf Sebagai Metode Penetapan Hukum Ekonomi Islam*), oleh Khikmatun Amalia. Artikel ini bertujuan untuk membahas hal-hal yang berkaitan dengan 'urf sebagai metode penetapan hukum ekonomi Islam dalam kegiatan

³ Royani, Moh. Asep Zakariya Ansori, Ending Solehudin *Analysis of the Syar'u Man Qablana Theory and its Application in Sharia Financial Institutions*) jurnal al-afkar, 2024, vol 7, no 1, 607 hal.

⁴Zumrotul Wahidah, *Metodologi Hukum Islam Perspektif Al-Ghazali*, jurnal ilmu hukum, okt 2020, vol 14, no 2, 220 hal.

perekonomian. Metodologi penelitian dalam artikel ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan kepustakaan (*library research*). Hasil penelitian menunjukkan bahwa 'urf merupakan suatu hal yang dikenal dan sudah menjadi kebiasaan masyarakat, baik berupa ucapan ataupun perbuatan. Sehingga 'urf dapat dijadikan metode penetapan hukum ekonomi Islam termasuk dalam kegiatan transaksi ekonomi. Beberapa contoh penerapan 'urf dalam transaksi ekonomi sekarang ini adalah jual beli di pusat perbelanjaan modern dan transaksi yang berbasis online tanpa mengucapkan shighat (ucapan saya jual-saya beli). Dampak positif yang diharapkan dengan adanya artikel ini ialah masyarakat akan lebih bijak dalam bermuamalah serta mampu memanfaatkan teknologi sebagai dasar pembangunan bisnis yang amanah.⁵

Terlepas dari perbedaan ini, yang jelas ada suatu kesepakatan para ahli usul al-fiqh bahwa tidak semua syari'at sebelum Islam di naskh (diganti) oleh Islam, bahkan di antara syari'at-syari'at tersebut ada yang masih diakui dan mengikat umat Islam secara keseluruhan. Sejak adanya kesepakatan tersebut, maka syar'u man qablana dapat dianggap sebagai sebuah solusi terhadap kebimbangan dan kemelut syari'at yang dihadapi dan selanjutnya bernaung dalam sebuah metodologi yang disebut usul al-fqh (metodologi hukum Islam). Namun demikian, posisi syar'u man qablana tampaknya tidak sejelas ketika ia diperkenalkan untuk pertama kalinya, dan bahkan apabila dibandingkan dengan metodologi usul al-fiqh lainnya (seperti qiyas, istihsan, istislah, istishab, dll), ia sudah tidak lagi populer bahkan cenderung ditinggalkan, posisinya kini hanyalah sebagai sebuah pajangan atau simbol yang merupakan warisan dari perjalanan intelektual para ahli usul al-fqh.

Oleh karena syariat berhubungan dengan masalah hukum, maka kajian tentang Syar'u Man Qablana ini sering ditemukan dalam kitab-kitab Ushul Fiqh sebagai alat memproduksi hukum syariat. Pada makalah ini, pendekatan yang dilakukan adalah pendekatan Tafsir, yakni dengan mengamati ayat-ayat yang berkenaan dengan hubungan antara syariat Islam dengan syariat umat sebelumnya.

Berdasarkan kondisi seperti peneliti tertarik untuk mengkaji lebih dalam (sesuai dengan kapasitas yang dimiliki) untuk memposisikan kembali syar'u man qablana sebagai metode istinbat yang diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam penggalian hukum Islam pada zaman sekarang. Dengan demikian, yang difokuskan dalam tulisan ini adalah syar'u man qablana itu sendiri yang meliputi sejarahnya dalam usul al-fiqh, dan eksistensinya di zaman sekarang.

⁵ Khikmatun Amalia, *Urf Sebagai Metode Penetapan Hukum Ekonomi Islam*, jurnal stai darusalam, vol 9, no 1, juni 2020, 16 hal.

Metode Penelitian

Penelitian ini termasuk penelitian kualitatif dengan menggunakan metode penelitian yuridis normatif yang menggunakan dua sumber data yaitu primer dan sekunder. Teknik pengumpulan data pada penelitian ini menggunakan teknik keputustakaan (*library research*, yang mana berarti penelitian yang menggunakan buku atau aturan tertentu sebagai bahan literatur. Serta metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis kualitatif yaitu dengan mengumpulkan bahan-bahan, kemudian di analisis sehingga mendapatkan jawaban dari rumusan masalah yang ada yaitu terkait kedudukan ahli waris dalam sengketa wasiat dan pemeriksaan perkara yang diajukan di pengadilan agama dan kemudian disajikan dalam bentuk deksriptif.

Pembahasan Dan Hasil

A. Pengertian Syar'u Man Qablana

Syar'u secara etimologi berarti mengalir. Syariat adalah bentuk isim fa'ilnya secara bahasa adalah tempat yang didatangi orang yang ingin minum yang dilintasi manusia untuk menghilangkan rasa haus mereka. Syariat juga diartikan sebagai jalan yang lurus atau *thariqatun mustaqimatun* sebagaimana diisyarakan dalam Alquran Surat Al-Jatsiyah: 18.⁶

Secara istilah syar'u man qablana merupakan ketentuan hukum Allah SWT yang di syari'atkan kepada umat sebelum Nabi Muhammad SAW. Bagi umat Islam mengikuti hukum-hukum tersebut merupakan suatu kewajiban selama tidak ada dalil-dalil yang menghapusnya.

Dalam kaitannya dengan syariat Islam, maka dapat dikatakan bahwa syariat adalah hukum yang dibawa oleh Nabi Muhammad. yang didalamnya terdapat berbagai aturan yang diperuntukkan bagi manusia. Beni menukil tulisan Al-Maududi bahwa syariat merupakan ketetapan Allah dan RasulNya yang berisi ketentuanketentuan hukum dasar yang bersifat global, kekal, dan universal yang diberlakukan bagi semua hambaNya berkaitan dengan masalah akidah, ibadah, dan muamalah.⁷

Definisi mengenai *syar'u man qablanâ* tidak ditemukan di dalam kitab-kitab ushul fikih klasik. Akan tetapi para ulama kontemporer merumuskan bahwa yang dimaksud dengan *syar'u man qablanâ* sebagaimana dikemukakan oleh Abd al-Karim Zaidan sebagai berikut:

الاحكام التي شرعها الله تعالى لمن سبقنا من الامم, وانزلها على الانبيائه ورسله لتبليغها لتلك الامم

⁶ Beni Ahmad Saebani, *Filsafat Hukum Islam* (Bandung: Pustaka Setia, 2008), h. 37

⁷ Beni Ahmad Saebani, *Filsafat Hukum Islam* (Bandung: Pustaka Setia, 2008), h. 40

Artinya: “Hukum-hukum yang disyariatkan Allah Swt bagi umat-umat terdahulu yang diturunkan syariat tersebut kepada para nabi dan rasul_nya untuk disampaikan kepada umatnya.”⁸

Senada dengan definisi di atas, Zaki al-Din Sya’ban memberikan definisi *syar’u man qablanâ* sebagai berikut:

الاحكام التي شرعها الله تعالى للامم السابقة بواسطة انبيائه الذي ارسلهم الى تلك الامم, كسيدنا ابراهيم وموسى وعيسى عليهم الصلاة والسلام

Artinya: “Hukum-hukum yang Allah Swt syariatkan bagi umat-umat terdahulu melalui perantara nabi-nabi-Nya yang ia utus kepada umat tersebut, seperti Ibrahim, Musa, Isa ‘Alaihim al-Shalatu wa Salam”.⁹

Musthafa Sa’id al-Khin memberikan definisi mengenai *syar’u man qablanâ* dalam kitabnya *al-Kâfî al-Wâfî Fî Ushûl al-Fiqh al-Islâmî* sebagai berikut:

ما نقل الينا من احكام تلك الشرائع التي انزلت على الانبياء قبل نبينا محمد عليه الصلاة والسلام.

والتي كانوا مكلفين بالعمل بها على انما شرع الله عز وجل لهم, وما بينه لهم رسلهم عليهم الصلاة والسلام

Artinya: “Apa yang yang berlaku bagi kita dari hukum-hukum syariat yang diturunkan kepada para nabi sebelum Nabi Muhammad dan mereka menjadi subjek hukum atas syariat tersebut bahwasannya itu adalah syariat Allah Swt bagi mereka yang syariat tersebut hadir melalui perantara para Rasul mereka.”¹⁰

Berdasarkan definisi para ulama kontemporer di atas, dapat disimpulkan bahwa yang dimaksud dengan *syar’u man qablanâ* adalah hukum-hukum yang telah disyariatkan untuk umat sebelum umat Nabi Muhammad Saw yang dibawa oleh para Nabi dan Rasul terdahulu dan menjadi beban hukum untuk diikuti oleh umat sebelum adanya syariat Nabi Muhammad Saw.

Pada prinsipnya, syariat yang diperuntukkan Allah bagi umat terdahulu mempunyai asas yang sama dengan syariat yang dibawa Nabi Muhammad. Diantara asas yang sama itu adalah yang berhubungan dengan konsepsi ketuhanan, tentang akhirat, tentang janji, dan ancaman Allah. Sedangkan rinciannya ada yang sama dan ada juga yang berbeda sesuai dengan kondisi dan perkembangan zaman masing-masing.¹¹

Pada dasarnya syariat *syariat samawi* adalah satu. Hal ini sesuai dengan firman Allah SWT:

⁸ Abd al-Karim Zaidan, *al-Wajîz Fî Ushûl al-Fiqh*, (Beirut: Muasasah al-Risâlah, 2015), h. 247.

⁹ Zaki al-Din Sya’ban, *Ushûl al-Fiqh al-Islâmî*, (Istambul: Dâr Taḥqîq al-Kitâb, 2019), h. 215.

¹⁰ Musthafa Sa’id al-Khin, *al-Kâfî al-Wâfî Fî Ushûl al-Fiqh al-Islâmî*, (Beirut: Muasasah al-Risâlah, 2000), h. 233.

¹¹ Alaidin Koto, *Ilmu Fiqh dan Ushul Fiqh*, revisi 3 (Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, 2009) h. 112.

شَرَعَ لَكُمْ مِنَ الدِّينِ مَا وَصَّى بِهِ نُوحًا وَالَّذِي أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ وَمَا وَصَّيْنَا بِهِ إِبْرَاهِيمَ وَمُوسَى وَعِيسَى أَنْ أَقِيمُوا الدِّينَ
وَلَا تَتَفَرَّقُوا فِيهِ

Artinya: “Dia telah mensyariatkan kamu tentang agama apa yang telah diwasiatkan-Nya kepada Nuh dan apa yang telah Kami wahyukan kepadamu dan apa yang telah Kami wasiatkan kepada Ibrahim, Musa dan Isa yaitu: Tegakkanlah agama dan janganlah kamu berpecah belah tentangnya...”(Q.S Asy-Syura: 13).

Apabila al-Quran dan sunah yang *shahih* mengisahkan suatu hukum yang telah disyariatkan pada umat terdahulu melalui para Rasul, kemudian *nash* tersebut diwajibkan kepada kita sebagaimana diwajibkan kepada mereka, maka tidak diragukan lagi bahwa syariat tersebut ditunjukkan kepada kita. Dengan kata lain, wajib untuk diikuti, sebagaimana firman Allah Swt mengenai kewajiban puasa dalam al-Quran surah al-Baqarah ayat 183. Sebaliknya, apabila dikisahkan suatu syariah yang telah ditetapkan kepada orang-orang terdahulu, namun hukum tersebut telah dihapus untuk kita, para ulama sepakat bahwa hukum tersebut tidak disyariatkan kepada kita, seperti syariat Nabi Musa A.S bahwa seseorang yang telah berbuat dosa tidak akan diampuni dosanya, kecuali dengan membunuh dirinya. Demikian pula apabila terdapat najis yang menempel pada tubuh, tidak akan suci kecuali dengan memotong anggota tubuh badan tersebut, dan hukum-hukum sebagainya.¹²

B. Pandangan ulama terhadap Syar'u Man Qoblana

Di dalam menanggapi berlakunya *syar'u man qablanâ*, ada beberapa hal yang disepakati ulama: *pertama*, bahwa hukum-hukum *syara'* yang ditetapkan bagi umat sebelum kita tidaklah dianggap ada tanpa melalui sumber-sumber hukum Islam, karena di kalangan umat Islam, nilai sesuatu hukum didasarkan kepada sumber-sumber hukum Islam; *kedua*, segala sesuatu hukum yang dihapuskan dengan syariah Islamiyyah, otomatis hukum tersebut tidak berlaku bagi kita. Dengan demikian, hukum-hukum yang dikhususkan untuk sesuatu umat tertentu, tidak berlaku bagi umat Islam seperti keharaman beberapa makanan/daging bagi Bani Israil; *ketiga*, segala yang ditetapkan dengan *nash-nash* yang dihargai oleh Islam seperti juga ditetapkan oleh agama-agama *samawi* yang telah lalu, tetap berlaku bagi umat Islam, karena ketetapan *nash* Islam itu tadi, bukan karena ditetapkan-Nya bagi umat yang telah lalu. Sedangkan hukum umat sebelum kita yang tidak disepakati oleh ulama tentang nilai atau kekuatannya adalah hukum-hukum *samawi* yang telah lalu yang tidak ada dalil yang menetapkannya, atau menolaknya.¹³

Menurut Muhammad al-Khudari Beik,¹⁴ berkaitan dengan *syar'u man qablanâ* terdapat ketentuan hukum yang dibatalkan oleh syariat kita (Islam) dan

¹² Rachmat Syafe'i, *Ilmu Ushul Fiqih*, (Bandung: Pustaka Setia, 2015), h. 143-144.

¹³ A. Djazuli dan I. Nurol Aen, *Ushul Fiqh: Metodologi Hukum Islam*, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2000), h. 204-205.

¹⁴ Muhammad al-Khudari Beik, *Ushûl al-Fiqh*, (Kairo: Dâr al-Hadîts, 2003), h. 249.

ini tidak menimbulkan pertengkaran bahwa Nabi Muhammad Saw tidak beribadah dengannya. Terdapat pula diantaranya ada yang tidak disebut dalam *nash* mengenai pembatalannya dan dalam hal ini terdapat dua bagian, *pertama*, bagian yang ditetapkan oleh syariat dan ini tidak ada persoalan di dalamnya bahwa kita beribadah dengannya, karena ia termasuk dalam syariah Islam; dan *kedua*, bagian yang tidak ditetapkan, di antaranya ada yang diceritakan oleh Allah Swt kepada kita di dalam kitab-Nya atau melalui Nabi-Nya tanpa ada *nash* bahwa ia diwajibkan atas kita sebagaimana diwajibkan atas mereka. Kemudian diantaranya ada bagian yang tidak disebutkan sama sekali.

Adapun yang tidak disebut, maka tidak ada persoalan bahwa kita juga tidak beribadah dengannya, karena tidak ada jalan untuk mengetahuinya kecuali dengan *tawâtyr* dan ini tidak disetujui bagi Ahli Kitab, sehingga terbataslah pembicaraannya dalam hal yang diceritakan kepada kita. Menurut al-Khudari yang terpilih adalah bahwa kita beribadah dengannya, karena ulama sepakat atas penetapan dalil dengan firman Allah Swt QS. Al-Maidah. 45 : “*Dan kami telah tetapkan terhadap mereka di dalamnya (At Taurat) bahwasanya jiwa (dibalas) dengan jiwa,...*”.

Ayat di atas menunjukkan bahwa wajibnya penerapan syariat *qishâsh* dalam agama kita dan kalau kita tidak beribadah dengannya (menjalankan-nya) niscaya tidak sah *istidlal*-nya. Syariat atau hukum yang berlaku dalam agama *samawi* yang diturunkan Allah kepada para Nabi sebelum Nabi Muhammad Saw sering pula diceritakan di dalam al-Quran dan sunah kepada umat Islam. Bentuk cerita tersebut dibedakan dalam 3 (tiga) bentuk yang masing-masingnya mempunyai konsekuensi yang berbeda bagi umat Islam, yaitu sebagai berikut:¹⁵

Pertama, terdapat petunjuk tentang *nasakh*-nya. Para ulama sepakat bahwa tentang tidak berlakunya lagi sebagai syariat bagi kaum muslimin. Sebagai contoh adalah firman Allah Swt dalam surah al-An’am ayat 145 dan 146 sebagai berikut:

Katakanlah: "Tiadalah aku peroleh dalam wahyu yang diwahyukan kepadaku, sesuatu yang diharamkan bagi orang yang hendak memakannya, kecuali kalau makanan itu bangkai, atau darah yang mengalir atau daging babi, karena sesungguhnya semua itu kotor atau binatang yang disembelih atas nama selain Allah. Barang siapa yang dalam keadaan terpaksa sedang dia tidak menginginkannya dan tidak (pula) melampaui batas, maka sesungguhnya Tuhanmu Maha Pengampun lagi Maha Penyayang." (Q.S al-An’am: 145).

Katakanlah: "Tiadalah aku peroleh dalam wahyu yang diwahyukan kepadaku, sesuatu yang diharamkan bagi orang yang hendak memakannya, kecuali kalau makanan itu bangkai, atau darah yang mengalir atau daging babi, karena sesungguhnya semua itu kotor atau binatang yang disembelih atas nama selain Allah. Barang siapa yang dalam keadaan terpaksa

¹⁵ Sulaiman Abdullah, *Sumber Hukum Islam: Permasalahan dan Fleksibilitasnya*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2007), h. 69-72.

sedang dia tidak menginginkannya dan tidak (pula) melampaui batas, maka sesungguhnya Tuhanmu Maha Pengampun lagi Maha Penyayang." (Q.S al-An'am: 146).

Pada ayat 145 surah al-An'am di atas menerangkan segala makanan yang diharamkan dalam syariat Islam sedangkan pada ayat 146 apa yang diharamkan atas orang Yahudi saja memakan sebagian yang baik-baik sebagai siksaan dan cambuk terhadap diri mereka yang tenggelam dalam syahwat sehingga sampai tingkat kezaliman, sebagai sanksi terhadap pembunuhan mereka atas para Nabi, dan berbagai kesalahan yang mereka lakukan.

Contoh hadis yang meriwayatkan mengenai *nasakh*-nya hukum/syariat umat terdahulu antara lain adalah hadis yang diriwayatkan oleh Imam al-Bukhari dan Muslim dari Jabir Ibn Abdullah:

ابْرُئُ عَبْدُ اللَّهِ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " أُعْطِيتُ خُمْسًا لَمْ يُعْطَهُنَّ أَحَدٌ مِنَ الْأَنْبِيَاءِ قَبْلِي... (رواه البخاري ومسلم)

Artinya: "Aku diberikan hak 1/5 harta rampasan perang, yang tidak diberikan kepada Nabi sebelumnya".¹⁶

وَجُعِلَتْ لِي الْأَرْضُ مَسْجِدًا وَطَهُورًا، فَأَيُّمَا رَجُلٍ مِنْ أُمَّتِي أَدْرَكْتُهُ الصَّلَاةَ فَلْيُصَلِّ، وَأَجَلْتُ لِي الْمَغَانِمَ وَلَمْ تَحَلَّ لِأَحَدٍ قَبْلِي... (رواه البخاري)

Artinya: "Budi dijadikan masjid dan suci bagiku. Maka dimana saja seseorang dari umatku yang memasuki waktu sholeh, maka hendaklah ia shalat. Hewan-hewan ternak dibalalkan bagiku, dan tidak dibalalkan bagi seseorang sebelumnya".¹⁷

Hadis-hadis ini menunjukkan bahwa hukum dalam syariat umat terdahulu tidak halalnya hewan ternak, tidak sahnya shalat ditempat yang tidak ditentukan untuk itu, sudah di-*nasakh*-kan dalam syariat Islam.

Kedua, Terdapat petunjuk tentang diakui dan lestarnya, maka para ulama tidak berbeda pendapat tentang diakuinya dan dituntut mengamalkan oleh umat Islam. Contohnya seperti kewajiban puasa sebagaimana termatub dalam al-Quran surah al-Baqarah ayat 183. Maka hukum berpuasa diwajibkan atas kaum muslimin sebagaimana diwajibkan atas umat terdahulu.

Ketiga, Tidak terdapat petunjuk tentang diakui dan di-*nasakh*-nya, maka dalam hal ini ulama berbeda pendapat tentang apakah masih berlaku atau tidak lagi. Dalam hal ini terdapat 2 pendapat sebagai berikut:¹⁸

1. Ulama Yang Sepakat Terhadap Syar'uman Qobalana Masih Berlaku

¹⁶ Muhammad Ibn Isma'il Abu Abdullah al-Bukhari, *Shahih al-Bukhari*, (Kairo: Dâr al-Hadîts, 2008), j 1, h. 222. Lihat juga, Muslim Ibn al-Hajaj Abu al-Hasan al-Qusyairi al-Naisaburi, *Shahih Muslim*, (Kairo: Dâr al-Hadîts, 1997), j. 1, h. 383.

¹⁷ *Ibid*, h. 383.

¹⁸ Muhammad Musthafa al-Zuhaili, *al-Wajiz Fî Ushûl al-Fiqh al-Islâmî*, (Damaskus: Dâr al-Khair, 2006), j. 1, h. 275.

Sebagian ulama di antaranya mayoritas ulama dari kalangan Hanafiyyah, Malikiyyah dan Syafi'iyah berpendapat bahwa syariat itu diamalkan oleh umat Islam, dengan alasan:

- a. Semua syariah *saman'iyyah* itu adalah satu. Allah berfirman dalam surah Asy-Syura ayat 13 sebagaimana di atas. Ayat ini menetapkan mengenai kesatuan agama/syariat ini dan kesatuan hukumnya. Maka wajiblah beramal menurut hukum-hukum dari syariat terdahulu, kecuali terhadap yang terdapat dalil yang menunjukkan bahwa ia merupakan syariat temporer bagi umat terdahulu, atau di-*nasakh* dalam syariat Islam. Hal ini diperkuat oleh firman Allah Swt yang diarahkan kepada Nabi-Nya dalam al-Quran, yaitu sebagai berikut:

وَأُولَٰئِكَ الَّذِينَ هَدَى اللَّهُ فَبِهِدَاهُمْ أَقْتَدَ...

Artinya : “Mereka itulah orang-orang yang telah diberi petunjuk oleh Allah, maka ikutilah petunjuk mereka....”(Q.S al-An'am: 90).

وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ مُصَدِّقًا لِّمَا بَيْنَ يَدَيْهِ مِنَ الْكِتَابِ

“Dan Kami telah turunkan kepadamu Al Qur'an dengan membawa kebenaran, membenarkan apa yang sebelumnya, yaitu kitab-kitab (yang diturunkan sebelumnya)...”(Q.S al-Maidah: 48).

إِنَّا أَنزَلْنَا التَّوْرَةَ فِيهَا هُدًى وَنُورٌ يَحْكُمُ بِهَا النَّبِيُّونَ الَّذِينَ أَسْلَمُوا لِلَّذِينَ هَادُوا وَالرَّبَّانِيُّونَ
وَالْأَحْبَارُ بِمَا اسْتُحْفِظُوا مِنْ كِتَابِ اللَّهِ وَكَانُوا عَلَيْهِ شُهَدَاءَ

“Sesungguhnya Kami telah menurunkan Kitab Taurat di dalamnya (ada) petunjuk dan cahaya (yang menerangi), yang dengan Kitab itu diputuskan perkara orang-orang Yahudi oleh nabi-nabi yang menyerah diri kepada Allah, oleh orang-orang alim mereka dan pendeta-pendeta mereka, disebabkan mereka diperintahkan memelihara kitab-kitab Allah dan mereka menjadi saksi terhadapnya....”(Q.S al-Maidah: 44).

Diantara petunjuk ayat ini adalah bahwa hukum-hukum Taurat itu mengandung petunjuk, cahaya dan rahmat. Maka mana di antaranya yang tidak di-*nasakh*, maka masih wajib diamalkan.

- b. Bahwa Rasulullah Saw sering menjadikan rujukan kepada Taurat untuk memutuskan perkara diantaranya adalah berkaitan dengan hukum perzinahan *muhshan* orang Yahudi yang diajukan kepadanya. Sehubungan dengan pendapat tersebut, ulama Hanafiyyah memberlakukan hukum *qishâsh* yang seimbang sebagaimana tersebut dalam surah al-Maidah ayat 45 bagi umat Islam, meskipun ayat tersebut diarahkan kepada orang Yahudi. Berdasarkan pendapat ini orang muslim yang membunuh kafir *dzimmi* (yang mendapatkan perlindungan) dikenai *qishâsh* sebagaimana orang kafir *dzimmi* membunuh orang Islam. Sedangkan kalangan ulama Syafi'iyah yang tidak memberlakukan syariat umat Yahudi itu untuk umat Islam memahami ayat tersebut bahwa tidak perlu ada keseimbangan dalam pelaksanaan *qishâsh* antara muslim dan non-muslim sebagaimana yang diberlakukan terhadap orang Yahudi. Oleh karena itu, apabila orang muslim membunuh kafir *dzimmi*, maka tidak berlaku hukum *qishâsh*. Tetapi

apabila kafir *dzimmi* yang membunuh orang Islam, maka diberlakukan *qishâsh*.¹⁹

2. Ulama Yang Tidak Sepakat Terhadap Syar'uman Qobalana Masih Berlaku

Menurut para ulama Mu'tazilah, Syi'ah sebagian kalangan Syafi'iyah dan salah satu pendapat Imam Ahmad, syariat sebelum Islam, yaitu tidak ada petunjuk mengenai *nasakh* atau tetap berlakunya, tidak menjadi syariat bagi kaum muslimin dan tidak wajib diamalkan. Alasan mereka adalah sebagai berikut:

- a. Bahwa syariat terdahulu itu adalah temporer selama masa itu, terbatas, dan khusus bagi umat terdahulu, sedangkan syariat Islam datang untuk semua umat serta me-*nasakh*)kan syariat lainnya, sebagaimana sabda Nabi Muhammad Saw yang diriwayatkan oleh Imam Ibn Abi Syaibah dalam *Mushanaf*-nya sebagai berikut:

وَكَانَ النَّبِيُّ يُبْعَثُ إِلَى قَوْمِهِ خَاصَّةً، وَبُعِثْتُ إِلَى النَّاسِ عَامَّةً (رواه ابن أبي شيبة)²⁰

Artinya : “Nabi-nabi terdahulu diutus bagi kaumnya saja, sedangkan saya (Muhammad) diutus kepada manusia seluruhnya”

Jadi, apabila tidak terdapat dalil khusus atas tetap berlakunya syariat terdahulu itu, tidaklah wajib diamalkan kaum muslimin. Hal ini sebagaimana firman Allah Swt sebagai berikut:

...فَاحْكُم بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ عَمَّا جَاءَكَ مِنَ الْحَقِّ لِكُلِّ جَعَلْنَا مِنْكُمْ شِرْعَةً وَمِنْهَاجًا...

Artinya : “...maka putuskanlah perkara mereka menurut apa yang Allah turunkan dan janganlah kamu mengikuti hawa nafsu mereka dengan meninggalkan kebenaran yang telah datang kepadamu. Untuk tiap-tiap umat di antara kamu, Kami berikan aturan dan jalan yang terang...” (Q.S al-Maidah: 48).

Ayat tersebut menunjukkan bahwa setiap umat mempunyai syariat tersendiri. Itu berarti bahwa syariat nabi terdahulu tidak berlaku lagi bagi umat Nabi Muhammad Saw.

- b. Ketika Mu'adz Ibn Jabal diutus untuk menjadi hakim di Yaman, Rasulullah Saw bertanya kepadanya sebagaimana hadis yang diriwayatkan oleh Abu Dawud sebagai berikut:

Telah menceritakan kepada kami Hafsh bin Umar dari Syu'bah dari Abu 'Aun dari Al Harits bin 'Amru anak saudara Al Mughirah bin Syu'bah, dari beberapa orang penduduk Himsh yang merupakan sebagian dari sahabat Mu'adz bin Jabal. Bahwa Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam ketika akan mengutus Mu'adz bin Jabal ke Yaman beliau bersabda: "Bagaimana engkau memberikan keputusan apabila ada sebuah peradilan yang dihadapkan kepadamu?" Mu'adz menjawab, "Saya akan memutuskan menggunakan Kitab Allah." Beliau bersabda: "Seandainya engkau tidak

¹⁹ Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2011), j. 2, h. 421.

²⁰ Abu Bakar Ibn Abi Syaibah, *al-Kitâb al-Mushanaf Fî al-Aḥādîts wa al-Ātsar*, (Riyadh: Maktabah al-Rusyd, 1409 H), j. 6, h. 303.

mendapatkan dalam Kitab Allah?" Mu'adz menjawab, "Saya akan kembali kepada sunnah Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam." Beliau bersabda lagi: "Seandainya engkau tidak mendapatkan dalam Sunnah Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam serta dalam Kitab Allah?" Mu'adz menjawab, "Saya akan berijtihad menggunakan pendapat saya, dan saya tidak akan mengurangi." Kemudian Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam menepuk dadanya dan berkata: "Segala puji bagi Allah yang telah memberikan petunjuk kepada utusan Rasulullah untuk melakukan apa yang membuat senang Rasulullah."²¹

Dalam dialog tersebut, tidak terdapat petunjuk Rasulullah Saw untuk merujuk kepada syariat-syariat nabi-nabi terdahulu. Seandainya syariat nabi-nabi terdahulu dapat dijadikan rujukan oleh Mu'adz, sudah tentu Rasulullah Saw memberi petunjuk untuk itu.

Menurut Abd al-Wahab Khalaf,²² pendapat yang *râjih* (unggul) diantara kedua pendapat di atas adalah pendapat pertama, yaitu pendapat yang menyatakan tetap berlaku dan wajib diamalkan atas *syar'u man qablanâ*. Alasannya adalah syariat Islam hanya membatalkan hukum yang kebetulan berbeda dengan syariat Islam. Oleh karena itu, segala hukum-hukum syariat nabi terdahulu yang disebut dalam al-Quran tanpa adanya keteasan bahwa hukum-hukum itu telah *dinasakh* (dihapus), maka hukum-hukum itu tetap berlaku bagi umat Nabi Muhammad Saw. Di samping itu, disebutkan hukum-hukum itu di dalam al-Quran yang merupakan petunjuk bagi umat Islam, menunjukkan berlakunya bagi umat Muhammad Saw.

Menurut Muhammad Abu Zahrah,²³ persoalan *syar'u man qablanâ* seharusnya tidak menjadi topik yang berimplikasi pada perbedaan pendapat ulama. sebab menurutnya, setiap perkara yang ditetapkan oleh Allah dalam al-Quran dan disebutkan oleh hadis sebagai hukum *syara'* yang berlaku khusus untuk sebagian umat masa lampau, pastilah didukung oleh adanya dalil yang menunjukkan kekhususan itu, atau adanya dalil yang menunjukkan tetap berlakunya ketentuan hukum itu yang bersifat universal untuk segala zaman. Lebih lanjut Abu Zahrah menjelaskan bahwa, berdasarkan hasil penelitian terhadap *nash-nash* al-Quran maupun hadis, ternyata tidak ditemukan satu *nash*-pun yang mengangkat kisah umat terdahulu tanpa dilengkapi dengan keterangan bahwa ketentuan hukum yang terkandung dalam kisah itu berlaku khusus atau umum. Apabila memang demikian, maka perbedaan pendapat ulama tersebut seharusnya tidak terjadi. Sebab syariat umat terdahulu, jika ada dalil yang menerangkan berlaku khusus, tidak bisa dijadikan *hujjah* dengan kesepakatan

²¹ Abu Dawud Sulaiman Ibn Al-Asy'ats Ibn Ishaq Ibn Basyir Ibn Syidad Ibn 'Amr al-Azdi al-Sijistani, *Sunan Abî Dâwud*, (Beirut: al-Maktabah al-'Ashriyyah, t.th), j. 3, h. 303.

²² Abd al-Wahab Khalaf, *Ilm Ushûl al-Fiqh*, (Kairo: Dâr al-Rasyîd, 2008), h. 84.

²³ Muhammad Abu Zahrah, *Ushûl al-Fiqh*, (Kairo: Dâr al-Fikr al-'Arabî, t.th), h. 294.

ulama. sedangkan apabila ada dalil yang menerangkan berlaku umum, maka dapat dijadikan *hujjah*.

3. Analisis Ikhtilaf Ulama Pada Syar'u Man Qobalana

Pada persoalan perbedaan pandangan para ulama terhadap syar'uman qobalana atau syari'at sebelum nabi muhammad, pada kalangan Hanafi, maliki, dan syafi'I, mereka sepakat bahwa syar'u man qobalana itu masih diberlakukan di masa nabi Muhammad. Karena Semua syariah *samawiyah* itu adalah satu. Allah berfiran dalam surah Asy-Syura ayat 13. Ayat ini menetapkan mengenai kesatuan agama/syariat ini dan kesatuan hukumnya. Maka wajiblah beramal menurut hukum-hukum dari syariat terdahulu, kecuali terhadap yang terdapat dalil yang menunjukkan bahwa ia merupakan syariat temporer bagi umat terdahulu, atau *di-nasakh* dalam syariat Islam.

Dan pada ulama yang tidak sepakat bahwa syar'u man qobalana itu masi berlaku hingga pada masa umat nabi muhammad adalah kalangan dari Mu'tazilah, Syi'ah sebagian kalangan Syafi'iyah dan salah satu pendapat Imam Ahmad, syariat sebelum Islam, yaitu tidak ada petunjuk mengenai *nasakh* atau tetap berlakunya, tidak menjadi syariat bagi kaum muslimin dan tidak wajib diamalkan. Alasan mereka adalah Bahwa syariat terdahulu itu adalah temporer selama masa itu, terbatas, dan khusus bagi umat terdahulu, sedangkan syariat Islam datang untuk semua umat serta *me-nasakh*)kan syariat lainnya, sebagaimana sabda Nabi Muhammad Saw yang diriwayatkan oleh Imam Ibn Abi Syaibah dalam *Mushanaf*-nya. "*Nabi-nabi terdahulu diutus bagi kaumnya saja, sedangkan saya (Muhammad) diutus kepada manusia seluruhnya*". Jadi, makna dari hadis ini apabila tidak terdapat dalil khusus atas tetap berlakunya syariat terdahulu itu, tidaklah wajib diamalkan kaum muslimin.

Kesimpulan

Syar'u man qablana merupakan ketentuan hukum Allah SWT yang di syari'atkan kepada umat sebelum Nabi Muhammad SAW. Bagi umat Islam mengikuti hukum-hukum tersebut merupakan suatu kewajiban selama tidak ada dalil-dalil yang menghapusnya. Syar'u man qobalana adalah ajaran agama sebelum datangnya agama islam, seperti ajaran agama nabi musa, isa dan Ibrahim. Syar'u man qobalana di bagi menjadi dua. Pertama setiap hukum syariat dari umat terdahulu namun tidak disebutkan didalam Al-quran dan sunnah. Kedua, setiap hukum syariat umat terdahulu namun tidak disebutkan di dalam Al-quran dan sunnah.

Daftar Pustaka

- Imam yazid, *Tafsir Ayat Abkam Tentang Syar'u Man Qablana Dan Kebujahannya Sebagai Dalil Hukum*, jurnal uinsu.ac.id. 2017 18 hal.
- Ismul Fakhri Lubis, Asmuni, Tuti Anggraini, *Penerapan Prinsip Syar'u Man Qablana dan Bara'ah al-Ashliyah Dalam Perbankan Syariah*, jurnal iqtisaduna, Desember 2023, vol 9, no 2, 287 hal.
- Royani, Moh. Asep Zakariya Ansori, Ending Solehudin *Analysis of the Syar'u Man Qablana Theory and its Application in Sharia Financial Institutions*) jurnal al-afkar, 2024, vol 7, no 1, 607 hal.
- Zumrotul Wahidah, *Metodologi Hukum Islam Perspektif Al-Ghazali*, jurnal ilmu hukum, okt 2020, vol 14, no 2, 220 hal.
- Khikmatun Amalia, *Urf Sebagai Metode Penetapan Hukum Ekonomi Islam*, jurnal stai darusalam, vol 9, no 1, juni 2020, 16 hal.
- Beni Ahmad Saebani, *Filsafat Hukum Islam* (Bandung: Pustaka Setia, 2008), h. 37
- Beni Ahmad Saebani, *Filsafat Hukum Islam* (Bandung: Pustaka Setia, 2008), h. 40
- Abd al-Karim Zaidan, *al-Waḥīḥ Fī Ushūl al-Fiqh*, (Beirut: Muasasah al-Risâsalah, 2015), h. 247.
- Zaki al-Din Sya'ban, *Ushūl al-Fiqh al-Islâmî*, (Istambul: Dâr Taḥqīq al-Kitâb, 2019), h. 215.
- Musthafa Sa'id al-Khin, *al-Kâfī al-Wâfī Fī Ushūl al-Fiqh al-Islâmî*, (Beirut: Muasasah al-Risâlah, 2000), h. 233.
- Alaiddin Koto, *Ilmu Fiqh dan Ushul Fiqh*, revisi 3 (Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, 2009) h. 112.
- Rachmat Syafe'i, *Ilmu Ushul Fiqih*, (Bandung: Pustaka Setia, 2015), h. 143-144.
- A. Djazuli dan I. Nurool Aen, *Ushul Fiqh: Metodologi Hukum Islam*, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2000), h. 204-205.
- Muhammad al-Khudari Beik, *Ushūl al-Fiqh*, (Kairo: Dâr al-Ḥadīts, 2003), h. 249.
- Sulaiman Abdullah, *Sumber Hukum Islam: Permasalahan dan Fleksibilitasnya*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2007), h. 69-72.
- Muhammad Ibn Isma'il Abu Abdullah al-Bukhari, *Shahīḥ al-Bukhârī*, (Kairo: Dâr al-Ḥadīts, 2008), j 1, h. 222. Lihat juga, Muslim Ibn al-Hajaj Abu al-Ḥasan al-Qusyairi al-Naisaburi, *Shahīḥ Muslim*, (Kairo: Dâr al-Ḥadīts, 1997), j. 1, h. 383.
- Ibid*, h. 383.
- Muhammad Musthafa al-Zuhaili, *al-Waḥīḥ Fī Ushūl al-Fiqh al-Islâmî*, (Damaskus: Dâr al-Khair, 2006), j. 1, h. 275.
- Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2011), j. 2, h. 421.
- Abu Bakar Ibn Abi Syaibah, *al-Kitâb al-Mushanaf Fī al-Aḥādīts wa al-Ātsar*, (Riyadh: Maktabah al-Rusyd, 1409 H), j. 6, h. 303.

Abu Dawud Sulaiman Ibn Al-Asy'ats Ibn Ishaq Ibn Basyir Ibn Syidad Ibn 'Amr al-Azdi al-Sijistani, *Sunan Abî Dâwud*, (Beirut: al-Maktabah al-'Ashriyyah, t.th), j. 3, h. 303.

Abd al-Wahab Khalaf, *Ilm Ushûl al-Fiqh*, (Kairo: Dâr al-Rasyîd, 2008), h. 84.

Muhammad Abu Zahrah, *Ushûl al-Fiqh*, (Kairo: Dâr al-Fikr al-'Ara